

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mendorong revolusi secara pesat dan telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum di seluruh belahan dunia, seperti di Indonesia dan Turki. Transformasi ini memberikan berbagai peluang dan kemudahan di berbagai aspek kehidupannya termasuk komunikasi. Selain membuka peluang bagi berbagai bidang, kemajuan teknologi komunikasi juga membuka peluang munculnya berbagai kekerasan digital, salah satunya adalah *cyberstalking*.¹

Secara global, teknologi digital mengubah lanskap media komunikasi sehingga informasi dapat tersebar lebih cepat dan luas melalui media sosial, portal berita *online*, dan aplikasi pesan. Perkembangan digitalisasi ini membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan di tiap aspeknya, namun di sisi lainnya juga terdapat dampak negatif yang muncul salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana kejahatan siber atau *cybercrime*.²

Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya internet sebagai alat kejahatan utama.³ Jika melihat dari tatanan bahasanya, *Cybercrime* sendiri terdiri dari kata *cyber* yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi siber yang berarti dunia maya dan *crime* sendiri ialah kejahatan, sehingga *cybercrime* ialah kejahatan dunia maya atau kejahatan siber. Tindakan *cybercrime* sendiri mencakup berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi digital,

¹ Nadila Radistya Buadiana, "Ancaman Cyberstalking Di Ruang Digital," Jabar Saber Hoax, (2025), <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/artikel/detail/a066bd151a636c6c44e20f3b2ea9bd16/ANCA-MAN-CYBERSTALKING-DI-RUANG-DIGITAL>. (diakses 18 November 2025)

² Beny Abukhaer Tatara and others, 'The Potential of Cyber Attacks in Indonesia's Digital Economy Transformation', *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, Vol.20(1) (2023), pp. 19–37 <https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i1.7362>

³ Ronal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Cyber Crime," *Legal Opinion* Vol.4(6) (2016), <https://www.neliti.com/publications/149003/tinjauan-yuridis-terhadap-cyber-crime>.

salah satu bentuk *cybercrime* yang lumayan mudah dijumpai adalah penguntitan. Baik penguntitan yang dilakukan itu secara langsung maupun dalam dunia maya, yang dalam istilah *cybercrime* ini dikenal dengan nama *cyberstalking*, yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Penguntitan dunia maya atau *Cyberstalking* merujuk kepada tindakan penguntitan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan mengganggu, mengancam, atau melecehkan seseorang. Tindakan ini memanfaatkan anonimitas dari teknologi digital sehingga identitas pelaku tidak diketahui secara langsung saat melakukan tindakan tersebut.⁴

Indonesia jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya bisa dikatakan masih mengalami kesenjangan yang cukup besar dalam hal digital, karena adanya kelambatan dalam mengikuti arus perkembangan teknologi. Namun, terlepas dari adanya kesenjangan tersebut, *cybercrime* di Indonesia masih tetap ada dan bertambah,⁵ karena adanya penggunaan internet yang terus bertambah di kalangan masyarakatnya sehingga menjadikannya tantangan yang serius dalam mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime*, termasuk penguntitan dunia maya.⁶

Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia pada tahun 2023, total laporan kejahatan *cyberstalking* pada tahun itu mencapai sekita 7-10.⁷ Menurut survei yang ada, sekitar 15-20% wanita di Indonesia pernah menjadi korban *cyberstalking*, hal ini lebih tinggi dibandingkan pria, karena *cyberstalking* sering terkait dengan kekerasan berbasis gender.⁸ Selain itu, menurut data pengaduan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun

⁴ Nadila Radistya Buadiana, "Ancaman Cyberstalking Di Ruang Digital," Jabar Saber Hoax, (2025), <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/artikel/detail/a066bd151a636c6c44e20f3b2ea9bd16/ANCA-MAN-CYBERSTALKING-DI-RUANG-DIGITAL>. (diakses 18 November 2025)

⁵ Miftahur Rohkman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23(2) (2020): 400–426.

⁶ Beny Abukhaer Tatara and others, "The Potential of Cyber Attacks in Indonesia's Digital Economy Transformation", *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, Vol.20(1) (2023), pp. 19–37 <https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i1.7362>

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Laporan Tahunan Kejahatan Siber 2023," (2023), <https://kominfo.go.id>. (diakses 2 Desember 2025)

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan," (2022), <https://komnasperempuan.go.id>. (diakses 2 Desember 2025)

2024, serangan siber di Indonesia terus meningkat, khususnya di sektor keuangan dan pemerintahan.⁹

Di sisi lain, Turki menjadi salah satu kawasan yang paling banyak menjadi sasaran *cybercrime*. Pada tahun 2023 karena perusahaan, lembaga pemerintah dan organisasinya yang sudah modern mengikuti perkembangan teknologi digital. Menurut data yang ada, pada tahun 2023 Turki menjadi negara teratas yang dijadikan sasaran serangan terdeteksi pada komputer sistem kontrol (ICS).¹⁰

Indonesia sendiri memiliki regulasi yang mengatur tentang keamanan siber yang termaktub dalam Undang-Undang No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, regulasi yang ada ini masih dianggap belum cukup spesifik dan efektif dalam menangani berbagai bentuk *cybercrime* secara komprehensif dikarenakan penegakan hukumnya dianggap masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, ambiguitas ketentuan hukum, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal.¹¹

Sama halnya dengan Indonesia, Turki sebagai negara dengan populasi besar dan infrastruktur digital yang berkembang mengalami transformasi serupa, sehingga terdapat tantangan serupa karena perkembangan pesat infrastruktur digital dan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dalam berbagai sektor.¹²

Dalam penegakan hukum *cybercrime* khususnya dalam kasus penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) ini, Indonesia dan Turki memiliki

⁹Badan Siber dan Sandi Negara, "Lanskap Keamanan Siber Indonesia," (2024), <https://www.bssn.go.id/monitoring-keamanan-siber/> (diakses 14 November 2025)

¹⁰ Tuba Ongun, "Türkiye among World's Top Cybercrime Targets in 2023," Anadolu Anjasi, (2023), <https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye-among-worlds-top-cybercrime-targets-in-2023/3076238#:~:text=Malware of all types was,contact us for subscription options> (diakses 15 November 2025)

¹¹ Loso Judianto and Budi Nugroho, "Regulasi Keamanan Siber Dan Penegakan Hukum Terhadap Cybercrime Di Indonesia," *Sanskara Hukum Dan HAM* 3(03 (2025): 118–124.

¹² Ministry of Transport and Infrastructure, "National Cyber Security Strategy 2020-2023," n.d., <https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/siber-guvenlik/national-cyber-security-strategy-2020-2023.pdf>

perbedaan dalam merealisasikan hukuman atau ketentuan penegakan hukumnya. Di Indonesia, *cybercrime* cenderung menggunakan hukuman penjara dan/atau denda dalam banyak kategorinya, seperti salah satunya yang disebutkan pada pasal 45B Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 45B:¹³

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal di atas, dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum di Indonesia dalam tindakan penguntitan di dunia maya ialah berupa pidana penjara selama empat tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hampir sama dengan Indonesia, di negara Turki penegakan hukum terkait kasus *cybercrime* khususnya penguntitan ini cenderung menggunakan hukuman penjara dan jarang yang dibarengi dengan denda. Seperti yang dicantumkan dalam peraturan negara tersebut salah satunya ialah pasal 123A ayat (1) dalam *Türk Ceza Kanunu* No.5237 atau bisa disebut KUHP Turki, yang berbunyi:

Pasal 123A (1):¹⁴

Barangsiapa yang secara terus-menerus menimbulkan penderitaan yang serius terhadap seseorang atau menimbulkan rasa takut terhadap keselamatan dirinya sendiri atau salah seorang dari keluarganya dengan cara membuntutinya secara fisik atau mencoba menghubunginya dengan menggunakan alat komunikasi, sistem informasi, atau pihak

¹³ Pemerintahan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)” (Indonesia, 2024).

¹⁴ T.C. Cumhurbaskanligi Mevzuat Bilgi Sistemi, “Türk Ceza Kanunu No. 5237/2004 (Resmî Gazete Tarihi: 12.10.2004) (Resmî Gazete Sayısı: 25611)” (Turki, 2004), <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5237&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>.

ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan hingga dua tahun.

Pasal di atas menyebutkan bahwa hukuman yang bisa dijatuhi terkait penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) di Turki salah satunya ialah berupa hukuman penjara selama enam hingga dua tahun tanpa menyebutkan adanya denda. Namun meskipun begitu, dalam pasal lain yang termuat dalam undang-undang ini ada juga pasal yang menyebutkan adanya denda administratif.

Di sisi lain, Islam melarang segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik maupun nonfisik. Hukum pidana Islam memandang tindak pidana yang tergolong dalam *cybercrime* dapat dikenakan hukuman takzir. Dalam konteks syar'i, takzir diterapkan sebagai sanksi atas kemaksiatan, yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti hukuman *had/hudud*, *qishash-diyat*, dan *kafarat*. Jenis hukuman takzir ditentukan melalui proses peradilan yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan hakim yang memungkinkan hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, serta penerapan prinsip *restorative justice* untuk pemulihan hak korban.¹⁵

Penguntitan sendiri dalam Islam bisa diartikan sebagai perbuatan yang masuk pada kategori menyakiti orang lain, di mana maksud dari menyakiti di sini ialah lebih kepada menyakiti secara psikologi terhadap orang lain dengan sengaja dan bukan menyakiti secara fisik.¹⁶ Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 58, yaitu:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”.¹⁷

¹⁵ Zulfahmi et al., “Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal El-Thawalib* Vol 6(2) (2025).

¹⁶ Mohamad Faisal Ridho, “Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kejahatan Cyberstalking Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika menyakiti seseorang yang tidak melakukan keburukan kepada kita maka sebenarnya ia sedang menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Penguntitan sendiri sering kali menimbulkan kerugian berupa rasa tidak nyaman dan aman bagi korban yang diteror oleh tindakan penguntitan ini baik secara langsung maupun melalui teknologi digital, yang semakin lama semakin membuat seseorang kesakitan secara psikologinya sehingga hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Selain ayat tentang larangan menyakiti diatas, lebih lanjut lagi seperti dalam Q.S Al-Hujrat ayat 12 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”¹⁸

Lebih lanjut lagi dalam salah satu hadits riwayat bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan (*tahassus*), janganlah suka memata-matai (*tajassus*), janganlah saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci, tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”¹⁹

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan larangan berprasangka dan mencari kesalahan orang lain serta menggunjingkannya. Pada ayat di atas, menguntit

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari.

dikategorikan sebagai *tajassus* yang bermakna memata-matai.²⁰ Sama halnya dengan Al-Qur'an, hadits di atas juga menyebutkan larangan untuk tidak melakukan *tajassus* di mana dalam hal ini dikaitkan dengan tindakan memata-matai atau menguntit. Maka jelas Allah melarang menguntit di dalam syari'at karena mengganggu pihak yang dimata-matai.²¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa *tahassus* berarti mendengarkan pembicaraan orang lain, dan *tajassus* berarti mencari-cari kesalahan mereka. Ada yang berpendapat bahwa *tajassus* berarti mencari rahasia. Kata ini paling sering digunakan dalam arti keburukan. Dan ada yang berpendapat bahwa *tajassus* berarti mencari informasi untuk orang lain, dan *tahassus* berarti mencari informasi untuk diri sendiri, ada juga yang mengatakan bahwa keduanya sama saja, yaitu mencari informasi tentang keadaan orang lain.²²

Adanya perbedaan dalam regulasi Indonesia dan Turki ini menunjukkan bahwa meskipun Turki juga memiliki hukuman berupa penjara yang dibarengi dengan denda, namun hal ini tidak diberlakukan dalam semua jenis *cybercrime* seperti yang terdapat dalam regulasi negara Indonesia. Begitu pula dengan hukum Islam, meskipun tidak secara jelas disebutkan mengenai penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) namun hal ini tetap dapat dihukumi dengan dikategorikan kepada *jarimah* takzir dan merupakan bagian dari kajian hukum islam kontemporer.

Penelitian ini diangkat karena meningkatnya kasus *cybercrime* termasuk penguntitan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan bagi tiap individu. Perbedaan regulasi dan penegakan hukum antara kedua negara ini dikaji secara komparatif mengingat bahwa kedua negara yang dibandingkan

²⁰ Umi Barokah, "Hukum Menguntit Dalam Islam Dan Undang-Undang," Bincang Muslimah, (2024), <https://bincangmuslimah.com/kajian/hukum-menguntit-dalam-islam-dan-undang-undang-43122/>. (diakses 23 November 2025)

²¹ Abu Isma'il Al-Atsari, "Tajassus Terhadap Mukmin Adalah Dosa Besar," Almanhaj, (2018), <https://almanhaj.or.id/9739-tajassus-terhadap-mukmin-adalah-dosa-besar.html>. (diakses 23 November 2025)

²² "Prohibition Against Spying on Others," Islam Question & Answer, (2002), <https://islamqa.info/en/answers/26964/prohibition-against-spying-on-others>. (diakses 23 November 2025)

dalam penelitian ini merupakan negara yang sama-sama memiliki regulasi hukum khusus terkait *cybercrime*.

Studi perbandingan internasional menegaskan bahwa kedua negara menghadapi ancaman yang sama, meski dengan konteks dan kapasitas penanggulangan yang berbeda.²³ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem hukum dalam menangani tindak pidana penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) yang merugikan korban yang menjadi target penguntitan, baik dalam hukum positif Indonesia maupun Turki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem hukum di kedua negara yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia di era digital yang semakin maju ini, sehingga dapat membangun kesadaran dan sikap bijak masyarakat pengguna digital, juga pemberian perlindungan terhadap korban penguntitan dapat lebih optimal dan penegakkan hukumnya menjadi lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) dalam Undang-Undang No.1/2024 tentang Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) dalam *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004 Turki?
3. Bagaimana analisis perbandingan terkait sanksi hukum penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) dalam Undang-Undang No.1/2024 tentang Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia dan *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004 Turki?

²³ Anna Riberio, "ENISA Threat Landscape 2024 Identifies Availability, Ransomware, Data Attacks as Key Cybersecurity Threats," *Industrial Cyber*, (2024), <https://industrialcyber.co/reports/enisa-threat-landscape-2024-identifies-availability-ransomware-data-attacks-as-key-cybersecurity-threats/>

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan seperti apa sanksi hukum penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) dalam Undang-Undang No.1/2024 tentang Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia.
2. Untuk menjelaskan seperti apa sanksi hukum penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) dalam *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004 Turki.
3. Untuk mengetahui perbandingan terkait sanksi hukum penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) dalam Undang-Undang No.1/2024 tentang Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia dan *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004 Turki.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dikakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum terutama kajian hukum Islam, hukum pidana dan hukum siber (*cyberlaw*), dengan fokus pada regulasi dan penegakan hukum penguntitan di negara Indonesia dan Turki. Memperluas wawasan tentang perbedaan dan persamaan regulasi serta praktik penegakan hukum di dua negara yang memiliki sistem hukum berbeda, sehingga dapat memperkaya literatur hukum komparatif di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum, akademisi dan praktisi hukum dalam menangani kasus kejahatan siber secara lebih efektif dan terintegrasi antara aspek hukum dan teknologi termasuk di Indonesia dan Turki, khususnya terkait penguntitan dunia maya. Membantu masyarakat, terutama pengguna internet dan pelaku usaha digital, untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan teknologi informasi sehingga dapat mengurangi risiko menjadi korban atau pelaku tindak pidana penguntitan dunia maya sebagai bentuk *cybercrime*.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia dan Turki sebagai dua negara yang akan dibandingkan dalam penelitian ini memiliki respon terhadap perkembangan arus teknologi digital dan sistem hukum yang tentunya berbeda, sehingga memiliki metode pendekatan yang berbeda pula dalam menangani dan menentukan sanksi/hukuman terkait tindak pidana penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) ini.


Konrad Zweigert dan Hein Kötz dalam karyanya yang membahas terkait teori perbandingan hukum (*comparative law*) mendefinisikan perbandingan hukum sebagai ilmu yang mempelajari sistem-sistem hukum yang berbeda dengan tujuan menemukan persamaan, perbedaan, serta fungsi sosial yang dijalankan oleh masing-masing sistem hukum tersebut dalam merespons persoalan yang sama. Zweigert dan Kötz memperkenalkan prinsip *praesumptio similitudinis* atau asumsi kesamaan fungsional, yaitu asumsi metodologis bahwa sistem-sistem hukum yang berbeda pada umumnya akan menghasilkan solusi yang serupa terhadap masalah sosial yang identik, meskipun solusi tersebut dicapai melalui cara, instrumen, dan konstruksi normatif yang berbeda-beda. Prinsip ini menjadi titik tolak yang penting dalam penelitian komparatif karena mengarahkan peneliti untuk tidak sekadar mencatat perbedaan tekstual antar peraturan, melainkan mengkaji apakah kedua sistem hukum tersebut secara fungsional berhasil mencapai tujuan perlindungan yang sama.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fungsional (*functional approach*) diambil karena Indonesia dan Turki, meskipun memiliki tradisi dan keluarga hukum yang berbeda, sama-sama menghadapi masalah sosial yang identik, yaitu meningkatnya tindak pidana penguntitan dunia maya (*cyberstalking*) yang mengancam keamanan dan ketenangan individu di ruang digital.

Mengingat objek utama penelitian ini adalah sanksi hukum, maka teori pemidanaan (*strafrecht theorie*) menjadi landasan teori berikutnya yang tidak dapat diabaikan. Secara historis, teori pemidanaan berkembang dalam tiga

aliran besar yang masing-masing memiliki asumsi dasar yang berbeda mengenai tujuan dan justifikasi penjatuhan sanksi pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*preventif*), dan teori gabungan (*integratif*). Relevansi teori pemidanaan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah sistem sanksi yang dirumuskan oleh UU ITE Indonesia maupun *Türk Ceza Kanunu* Turki sudah proporsional dan efektif sebagai instrumen pencegahan kejahatan *cyberstalking* atau belum. Penelitian penologi secara konsisten menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya ancaman hukuman maksimum, melainkan oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu kepastian penerapan (*certainty*), kecepatan penerapan (*celerity*), dan keparahan (*severity*). Dari ketiga faktor ini, kepastian dan kecepatan penerapan terbukti secara empiris memiliki efek deterren yang lebih kuat dibandingkan keparahan sanksi semata.

Berdasarkan teori-teori diatas, penelitian ini akan mengkaji peraturan antara sistem hukum dari kedua negara dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pengintegrasian nilai hukum kedua negara tersebut, sehingga dapat menemukan persamaan, perbedaan dan keefektivan dalam penerapan di masyarakat.



F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menelaah berbagai literatur ilmiah yang terkait dengan topik yang sedang dibahas yaitu terkait “Perbandingan Sanksi Hukum Penguntitan Dunia Maya (*Cyberstalking*) Dalam Undang-Undang No.1/2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia Dan *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004 Turki.” Penelusuran kepustakaan ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan yang akan penulis teliti.

No.	Peneliti	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Ridho, Mohamad Faisal (2020)	Kejahatan <i>Cyberstalking</i> Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kejahatan <i>Cyberstalking</i> Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial)	Mengkaji pengaturan <i>cyberstalking</i> dalam hukum positif maupun hukum Islam, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan <i>cyberstalking</i> yang terjadi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di media sosial.	Metode penelitian hukum yuridis-normatif	Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sedang mengalami perkembangan, hal tersebut membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah meningkatnya tingkat penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kejahatan yang disebut sebagai <i>cybercrime</i> . Salah satu bentuk <i>cybercrime</i> yang cukup meresahkan adalah <i>cybercrime against person</i> (kejahatan siber yang menyerang individu), salah satu bentuk kejahatan siber yang menyerang individu adalah <i>cyberstalking</i> . Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, dan hukum Islam, belakangan terjadi kejahatan <i>cyberstalking</i> terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di

					berbagai media sosial. Hal ini menandakan bahwa terdapat faktor-faktor seperti kinerja Anies Baswedan yang mengecewakan dan lain sebagainya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan <i>cyberstalking</i> terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di media sosial.
2.	Pratama, Akbar Yudha., Hafidz Amrullah Dzaky Nugroho Br., Afifudin Nur Rosyid Astinda & Yurista Ardien Adhipradana (2024)	Penegakan Tindak Pidana <i>Cyberstalking</i> dalam Hukum Positif Indonesia	Membahas mengenai <i>cyberstalking</i> dalam ruang lingkup tindak pidana <i>cyber</i> serta mekanisme dari penegakan hukum tindak pidana <i>cyberstalking</i> di Indonesia	Metode penelitian hukum normatif	<i>Cyberstalking</i> adalah kejahatan siber yang melibatkan penggunaan internet untuk melecehkan atau mengintai korban, yang sering memicu tindak pidana lain seperti <i>cyberbullying</i> , <i>hacking</i> , dan bahkan kejahatan konvensional seperti penculikan. Regulasi terkait <i>cyberstalking</i> di Indonesia masih belum jelas, sehingga diperlukan pengembangan hukum yang lebih kuat dalam UU ITE untuk menindak pelaku dan melindungi korban. Langkah preventif seperti meningkatkan kesadaran individu tentang keamanan digital dan kolaborasi antara pihak terkait sangat penting. Selain itu, diperlukan regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi serta pengaturan pidana yang jelas untuk menangani kasus <i>cyberstalking</i> secara efektif.
3.	Pratama, Kevin Zidan (2024)	Perbandingan Pengaturan Pembuatan <i>Stalking</i> Antara Indonesia dan Korea Selatan	Membahas mengenai perbandingan pengaturan pembuatan <i>stalking</i> yang ada di Indonesia dengan Korea	Metode penelitian hukum normatif	Korea Selatan mengatur <i>stalking</i> secara komprehensif melalui <i>Act on Punishment of Crime of Stalking</i> , dengan memuat pola pengulangan dan keberlanjutan, mencakup tujuh tindakan, termasuk tindakan mengirim barang dan

			<p>Selatan serta analisis terkait alasan-alasan mengapa diperlukannya pengkriminalisasi perbuatan <i>stalking</i> dalam sistem hukum pidana Indonesia.</p>		<p>mengamati korban, yang tidak diatur di Indonesia. Sementara itu, Indonesia hanya mengandalkan pasal-pasal umum seperti Pasal 493 dan 406 KUHP, serta UU ITE dan UU PDP, tanpa memuat pola khusus.. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbuatan <i>stalking</i> memenuhi kriteria kriminalisasi berdasarkan kerugian yang ditimbulkan, penerimaan masyarakat, dan dampaknya terhadap keamanan individu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif di Indonesia untuk menanggulangi perbuatan <i>stalking</i> dan memberikan perlindungan lebih baik bagi korban.</p>
4.	<p>Ridho Wanant ho., Dodi Irawan, & Paisol Burlian (2024)</p>	<p>Tindak Pidana <i>Cyberstalking</i> di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam</p>	<p>Membahas mengenai bagaimana tindak pidana <i>cyberstalking</i> di media sosial dan perspektif hukum Islam mengenai <i>cyberstalking</i> mencakup sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam</p>	<p>Metode penelitian normatif dengan pengkajian kepustakaan</p>	<p>Seseorang melakukan tindak pidana <i>cyberstalking</i> di media sosial yakni dengan melakukan tindakan mengganggu, menyerang, mengancam, melecehkan, dan memaksa korbannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan menggunakan internet atau teknologi seperti <i>smartphone</i>, komputer, atau teknologi lain. Dengan maksud untuk meneror, mengintimidasi, dan membuat takut korbannya. Dikenakan pasal tentang tindak pidana <i>cyberstalking</i> yaitu pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan Hukuman bagi pelaku <i>cyberstalking</i> Menurut prespektif hukum Pidana Islam, termasuk pada golongan Jarimah <i>takzir</i>, dimana pada</p>

					hukuman ini ditentukan oleh pemerintah atau penguasa setempat yang berkaitan dengan kemerdekaan (hukuman kurungan penjara dan diasingkan) yang bersifat pelajaran untuk memperbaiki perilaku para pelaku <i>cyberstalking</i> .
5.	Latifah, Khusnul, & Anita Zulfiani (2025)	Tindak Pidana <i>Cyberstalking</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Membahas mengenai tindak pidana <i>cyberstalking</i> berdasarkan UU No.1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan mengkaji kasus <i>cyberstalking</i> yang terjadi di Surabaya berdasarkan Putusan no. 1842/Pid.Sus/2024/PN Surabaya.	Metode Penelitian hukum normatif/ doktrinal yang bersifat preskriptif	Perbuatan <i>cyberstalking</i> dapat berupa perbuatan penguntitan yang diikuti oleh pelecehan seksual, gangguan privasi dan ancaman secara terus menerus. Ketentuan yang ada dianggap belum secara rinci menjelaskan batasan dan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku <i>cyberstalking</i> .
6.	Ruman Gkang, Cindy Berliana, Noldy Mohamed, & Veibe V Sumilat (2025)	Kejahatan <i>Cyberstalking</i> dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Membahas tentang pengertian dan pengaturan hukum kejahatan <i>cyberstalking</i> yang ditinjau dari UU No.1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU	Metode penelitian yuridis-normatif	<i>Cyberstalking</i> merupakan salah satu bagian dari <i>Cyber Crime</i> atau kejahatan dunia maya yaitu kejahatan yang dilakukan secara <i>online</i> melalui jaringan komputer dan internet yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. <i>Cyberstalking</i> dilakukan dengan cara melakukan tindakan mengganggu, mengintimidasi, dan melecehkan seseorang secara <i>online</i> dengan

			<p>No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta penegakan hukum <i>cyberstalking</i> di Indonesia.</p>	<p>memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang di era sekarang ini. <i>Cyberstalking</i> terdiri dari beberapa unsur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Act of Threatening, harassing, or annoying someone</i> 2. <i>Through internet</i> 3. <i>With the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injur.</i> <p>Penegakan hukum terhadap kejahatan <i>Cyberstalking</i> di Indonesia dapat dikenakan dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diatur secara khusus dalam pasal 45B dan 45 ayat 8. Pasal tersebut mengatur terkait sanksi atau ketentuan pidana akan perbuatan yang dilarang sebagaimana termasuk dalam unsur-unsur <i>Cyberstalking</i>.</p>
--	--	--	---	--

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang sudah dipaparkan tersebut, penulis belum menemukan literatur yang secara khusus membahas mengenai “Perbandingan Sanksi Hukum Penguntitan Dunia Maya (*Cyberstalking*) Dalam Undang-Undang No.1/2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia Dan *Türk Ceza Kanunu* No.5237/2004 Turki.” Literatur yang ada pada umumnya membahas sanksi hukum secara terpisah dalam konteks sistem hukum, dalam konteks perbandingan negara sendiri belum ada yang secara langsung membandingkan antara Indonesia dengan Turki, kemudian ada juga yang membandingkan antara hukum positif dengan hukum islam.